



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Soekarno No.1 ☎ (0381) 23315 Fax. (0381) 23208 Ende – NTT  
e-mail : dinasppo\_ende@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN KABUPATEN ENDE**  
**NOMOR : PK.420.1.01 / 1590 / VII /2020**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KATOLIK NASARETH ENDE**  
**DI KELURAHAN MAUTAPAGA KECAMATAN ENDE TIMUR**  
**KABUPATEN ENDE**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan sekolah dasar yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan sekolah dasar katolik yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. Bahwa atas dasar penilaian administrasitif dan hasil studi kelayakan sekolah dasar katolik Nazareth telah memenuhi syarat operasional Sekolah Dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Katolik Nazareth .
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Paraf		
/	/	/

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)*;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kualifikasi Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standart Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standart Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Penilaian;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standart Sarana dan Prasarana;

Memperhatikan :

Hasil Rapat Penetapan Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Katolik Nazareth Nomor : PK.420.I.01/1590/VII /2020  
Tanggal 10 Juli 2020

Paraf		
/	f	f

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENDE PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR KATOLIK NAZARETH DI KELURAHAN MAUTAPAGA KECAMATAN ENDE TIMUR KABUPATEN ENDE

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kepada:  
Nama Sekolah : SDK Nazareth Ende  
Alamat : Jln. Anggrek - BTN Ende  
Nama Penyelenggara : Yayasan Keluarga Kudus Nazareth  
Akte Notaris : Nomor 11 Tanggal 29 Desember 2018  
Pengesahan Akte Notaris : 06 Januari 2019

KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar berkewajiban melakukan pembinaan akademik dan kelembagaan untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dan mutu Sekolah Dasar Katolik Nazareth.

KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Dasar (SD) Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
2. Sekolah Dasar (SD) Swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar nasional Pendidikan (SNP);
3. Sekolah Dasar (SD) Swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
4. Sekolah Dasar (SD) Swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga

Paraf		
/	/	/

- kependidikan;
5. Sekolah Dasar (SD) Swasta yang bersangkutan harus meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
  6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas, sarana prasarana maupun keuangan dari pemerintah;
  7. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende;
  8. Malaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Ende.

**KETIGA** : Izin Operasional Sekolah Dasar Katolik Nazareth Ende ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai ketentuan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 10 Juli 2020

⌘ Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Ende, ⌘



MALTIDIS MENSI TIWE, SE, M.Si, Akt  
Pembina TK.I

NIP. 19721017 199903 2 005

Paraf		
⌘	⌘	⌘